Syntax Admiration: p-ISSN 2722-7782 | e-ISSN 2722-5356 Vol. 5, No. 7, Juli 2024

Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili

Fadilah Awaliyah[1*], Jumni Nelli[2], Hendri Sayuti[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: fadilahawaliyah.mhs@gmail.com, jumni.nelli@uin-suska.ac.id, hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pergeseran nilai mahar perkawinan di Indonesia. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mencari dan mengumpulkan informasi dari buku, hasil studi, serta sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menjelaskan fokus penelitian (defenisi operasional dengan kata lain kualitatif) dan menegaskan posisi penelitian (standing position). Hasil, terdapat pergeseran nilai mahar di Indonesia, yang semula merupakan simbol kasih sayang dan cinta, dan penghormatan calon suami kepada calon istri. Namun, saat ini bentuk-bentuk mahar seperti segelas air putih, secangkir kopi, seekor burung, sebatang linggis, tiga butir telur ayam, dan sandal jepit menunjukkan penurunan nilai. Mahal yang seharusnya bernilai, bermanfaat, dan berharga menjadi pemberian yang tidak bernilai, memiliki sedikit manfaat, dan tidak berharga sama sekali.

Kata Kunci: Nilai Mahar, Perkawinan, Wahbah Al-Zuhaili.

Abstract

The objectives of this study To find out the forms of shifts in the value of marriage dowry in Indonesia. Literature research is a type of research that seeks and gathers information from books, research results, and other sources related to the research topic. This study explains the focus of the research (operational definition in qualitative terms) and confirms the research position (standing position). As a result, there is a shift in the value of dowry in Indonesia, which was originally a symbol of love, affection, and respect for the future husband to the future wife. However, currently forms of dowry such as a glass of water, a cup of coffee, a bird, a crowbar, three chicken eggs, and flip-flops show a decline in value. An expensive gift that should be valuable, useful, and valuable becomes a gift that is worthless, has little benefit, and is not worth at all.

Keywords: *Dowry Value, Marriage, Wahbah Al-Zuhaili.*

Pendahuluan

Dinamika pemberian mahar akan selalu berubah seiring berjalannya waktu, karena selalu ada sesuatu yang baru (Supriadi, 2019);(Prajayanti, 2016);(Fitria, 2021). Di zaman sekarang ini, muncul tradisi baru dalam perberian mahar dalam perkawinan di

How to cite:	Fadilah Awaliyah, Jumni Nelli, Hendri Sayuti (2024) Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili, *(5) 7*
E-ISSN:	2722-5356

Indonesia (Dian, 2023);(Ferdian, 2021);(Gantarang, 2022). Mahar perkawinan yang sebelumnya berupa uang, emas, atau bentuk fisik lainnya yang berharga kini berubah menjadi bentuk-bentuk yang cenderung unik dan nyeleneh, sehingga terjadinya pergeseran nilai mahar tersebut (Hidayat, Ardliansyah, & Shabah, 2022);(Lubis, 2023);(Maki, 2022).

Pada tanggal 13 Desember 2018, jagat dunia maya dihebohkan dengan salah satu postingan yang diunggah oleh akun Facebook yang dikenal sebagai Penggemar Kicau Mania Malangbong. Hal ini dikarenakan postingan tersebut berisi tentang acara perkawinan yang menggunakan mahar burung Murai Batu. Video yang tersebar luas tersebut menampilkan pasangan pengantin Pria dan wanita tengah melakukan ijab kabul sambil memegang sangkar burung Murai Batu. Selain itu, pernikahan dengan mahar burung ini juga terjadi pada pernikahan Aris Prasetyo (32) dan Eka Maria Fransisca (29) pada 23 Maret 2021 dengan menggunakan burung kenari.

Di Lombok, pada 1 November 2020, Sopian Hadi dan Sumiati, sepasang pengantin, menikah dengan mahar segelas air putih sesuai dengan permintaan mempelai wanita. Mahar unik ini juga pernah terjadi pada pernikahan Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti pada tahun 2020 dengan segelas air putih dan mahar sandal jepit. Selain itu, ada pula mahar berupa emas 24 karet yang dibentuk menjadi perhiasan, linggis, dan lain-lain.

Mahar, yang berasal dari kata "maskawin", secara etimologi berarti pembayaran yang diperlukan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bukti cinta dan kasih sayang suami terhadapnya, atau pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk harta maupun jasa (memerdekakan, mengajar) (Muttaqin, 2022);(Nurfatati, 2022). Suami dan istri bertanggung jawab untuk mengetahui jumlah dan jenis mahar yang menjadi haknya. Setelah itu, mereka dapat mencapai persetujuan tambahan mengenai mahar untuk istri, seperti merelakan haknya atas mahar, menguranginya, mengubah bentuknya, atau bahkan membuangnya (Putra, 2021).

Sesuai perjanjian fuqoha, keabsahan pernikahan secara hukum syarak tidak bergantung pada penggunaan istilah "mawar" saat akad dilakukan (Ridwan, 2021). Sebab, Selain tidak termasuk dalam syarat akad nikah, mahar bukan syarat syahnya. Akan tetapi, mahar hukumnya wajib dan terbukti sebagai utang suami, meskipun karena telah terjadi perjanjian yang tepat. Mahar sebagai bentuk penghargaan dan cinta tulus kepada seorang perempuan dari seorang laki-laki. Calon Karena mahar atau maskawin menunjukkan kesediaan dan kesiapan, suami harus memberikan mahar kepada calon istri calon suami untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya (Shabah, 2019). Mahal bukanlah simbol dari seorang wanita yang dibeli oleh orang tuanya, mahar itu adalah simbol perkawinan yang sah.

Jenis dan jumlah mahar tidak pernah ada dalam hukum Islam ditetapkan. Mahal secara sosialkultural-ekonomi terus berubah. Mahar selalu berfungsi sebagai alat hukum penting dalam konsep dan praktik pernikahan Islam (Yasrony, 2022). Mahar telah mendapat banyak perhatian karena keberpihakannya kepada perempuan sejak awal Islam, signifikan ideologis, ekonomis, atau signifikansi moralnya. Dinamika dan struktur sosial

sangat berkaitan dengan praktik hukum mahar dalam masyarakat Islam. Bahkan dalam pranata mahar secara realistis, konstruksi dan pengaplikasian mahar sangat berorientasi terhadap kelas sosial (materi) di dewasa ini.

Wahbah al-Zuhaili juga menambahkan tiga syarat terkait mahar yang sesuai diberikan. Pertama, merupakan suatu barang yang dapat dimiliki dan dijual, seperti emas atau barang lain. Kedua, harus sesuatu yang diketahui. Ketiga, terbebas dari tipuan. Selain itu, kewajiban memberikan mahar dan betapa pentingnya pemberian mahar itu bahkan jika hanya sedikit bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan mahar pernikahan. Hal ini menunjukkan Hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sekarang diimbangi dengan kewajiban mahar sebagai bentuk kasih sayang dan ingin membahagiakan calon istri sebagai serta mencoba menarik perhatian istri dan sekaligus menunjukkan penghormatan calon suami kepada istri yang siap menikahinya (Rahmatillah & Khofify, 2017).

Walaupun mahar itu wajib, tetapi dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami atau membuatnya terlihat seperti itu dapat merendahkan calon istri. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis, dengan munculnya trend mahar unik dan cenderung nyeleneh seperti yang telah penulis paparkan di atas justru terkesan menghilangkan substansi nilai mahar tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada mahar lain yang sama mudahnya yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat untuk mempelai wanita.

Berikut ini adalah rumusan masalahnya: 1) Apa saja bentuk-bentuk pergeseran nilai mahar perkawinan di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili terkait pergeseran nilai mahar perkawinan? 3) Bagaimana makna filosofis nilai mahar perkawinan dalam Islam? Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pergeseran nilai mahar perkawinan di Indonesia. b.) Untuk mengetahui pandangan Wahbah al-Zuhaili terkait pergeseran nilai mahar perkawinan. c) Untuk mengetahui makna filosofis nilai mahar perkawinan dalam Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan tentang analisis pergeseran nilai mahar perkawinan di Indonesia menurut Wahbah al-Zuhaili. Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi: untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sebagai pengalaman berharga yang meningkatkan pengetahuan tentang topik tersebut. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi penting bagi peneliti dan praktisi di bidang Hukum Keluarga Islam, termasuk akademisi, Pengadilan Agama, dan KUA, dalam mengembangkan pemahaman dan kajian tentang pergeseran nilai mahar di Indonesia. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan membantu pemikiran dan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi fenomena-fenomena mahar yang unik dan kontroversial di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang berarti mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, hasil penelitian, dan lainnya

yang terkait dengan topik penelitian. Informasi ini dikumpulkan dalam bentuk penjelasan tentang elemen fokus penelitian (defenisi operasional kualitatif) dan penjelasan posisi penelitian. Dengan demikian, data dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur seperti teks, buku, jurnal, dll yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu analisis pergeseran nilai mahar perkawinan di Indonesia menurut Wahbah al-Zuhaili.

Untuk menemukan tujuan dari diskusi, penulis akan mengolah data saat ini untuk mengubahnya menjadi ide-ide yang mendukung tujuan dan subjek diskusi. Oleh karena itu, Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa berbagai literatur yang berhubungan dengan pergeseran nilai mahar perkawinan di Indonesia menurut Wahbah al-Zuhaili. Dalam penelitian ini, bahan utama adalah Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, kamus, internet, dan bahan pustaka lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang dikaji, di antaranya: a) Kitab Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd. b) Kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. c) Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudhamah. d) Kitab Shahih Muslim karya Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj. e) Kitab Shahih Bukhari karya Imam al-Bukhari. f) Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik telaah buku untuk mencari dan mempelajari buku atau referensi tentang subjek penelitian. Sumber data ini termasuk buku, artikel, dan berita di media sosial. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa tahap. Pertama, melakukan penelitian kepustakaan atau melihat literatur. Metode ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian literatur atau tulisan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Kedua, literatur saat ini dikategorikan berdasarkan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, penelitian dilakukan. Ini berarti membaca, mempelajari, atau mempelajari literatur yang membahas topik penelitian. Dengan demikian, penulis akan menemukan kerangka diskusi untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis dan terarah.

Setelah semua informasi dikumpulkan melalui kitab-kitab fiqih, jurnal maupun literatur lainnya dikumpulkan, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Analisis data dimulai dengan memaparkan bentuk-bentuk pergeseran nilai mahar perkawinan, kemudian menganalisis pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang pergeseran nilai mahar perkawinan dan selanjutnya diberikan kesimpulan. Adapun untuk menarik kesimpulan penulis menggunakan metode induktif, yaitu bermula dari fakta-fakta yang khusus untuk ditarik secara keseluruhan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk-Bentuk Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan di Indonesia

Mahar Segelas Air Putih

Pada 24 Maret 2016 lalu, di dalam sebuah masjid di Aceh, Sepasang pengantin bernama Hari dan Rohani menikah dengan mahar segelas air putih. Terdapat di depan

pengantin pria ada botol air mineral. Setelah mempelai pria mengucapkan ijab qabul dengan mahar 1 gelas air putih tunai dan penghulu mengatakan sah, sang mempelai wanita pun langsung meminum air putih yang dijadikan mahar dengan disaksikan oleh penghulu, wali, tamu undangan, dan para saksi. Adapun alasan Rohani memilih mahar segelas air putih ialah dikarenakan menurutnya bahwa mahar itu tidak boleh terpakai untuk suami. Rohani berpikir bahwa jika segelas air putih maka air itu setelah diminum langsung habis, tidak berbekas sehingga tidak diminta oleh suami. Rohani takut, jika suami meminta mahar dan dia tidak memberikannya maka dia akan berdosa.

Mahar Secangkir Kopi

Pernikahan Wastiti Putri SW dan Angga Yudistira digelar pada Minggu 11 September 2016 dengan mahar secangkir kopi. Angga, sang penggantin pria, meracik kopi Arabica campuran Gayo dan Ijen Raung dengan metode cold brew di hadapan penghulu dan tamu undangan sebelum akad nikah dimulai. Kemudian, Setelah akad nikah diucapkan, Wastiti Putri menerima secangkir kopi dari Angga dan meneguknya habis. Dia mengatakan bahwa dia sengaja tidak meminta mahar seperti kebanyakan pengantin. Ia sengaja memilih kopi karena dia dan suaminya sama-sama hobi minum kopi. Selain itu, Warsiti Putri berpendapat bahwa kopi yang diminum akan bersatu dengan tubuh sehingga harapannya mereka tidak bisa terpisah sampai tua dan di surga.

Sementara itu, Angga, pengantin pria berpendapat bahwa Filosofi kopi sederhana dan jujur: rasa dasarnya yang pahit menunjukkan kesederhanaannya, dan warnanya yang hitam menunjukkan kejujuran. Untuk meracik kopi, Anda belajar dari Reza, seorang barista di Banyuwangi, selama lebih dari tiga bulan dan belajar lebih banyak lagi tiga hari menjelang pernikahan. Meskipun pengantin menolak, Mustain Hakim, Kepala KUA Kecamatan Banyuwangi, sempat merayu untuk menambahkan barang tambahan.

Mahar Sandal Jepit

Pernikahan Budi Risdiyanto dan Julia Warasita menjadi viral karena maharnya adalah sandal jepit swallow. Pernikahan diadakan di rumah mempelai wanita di Desa Sumberadi, Kecamatan Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, pukul 07.30 WIB. Setelah akad nikah, kedua mempelai memakai sandal jepit Swallow berwarna kuning beralas putih kepada para tamu yang hadir. Mahar tersebut dibingkai dalam pigura kaca berlatar hitam dengan bingkai warna emas dan nama mereka juga ditulis sebagai "Budi Julia".

Mahar Tiga Butir Telur Ayam

Agus Riadi menikahi kekasihnya Rosiana dengan mahar hanya tiga butir telur ayam kampung dan uang Rp 16.000. Adapun pemberian mahar tiga butir telur ayam kampung ini dilatarbelakangi oleh Agus Riadi yang beberapa kali ditinggal menikah oleh kekasihnya setelah mereka berjanji menikah dengan Agus dan meminta Agus rajin menabung. Namun, setelah Agus berhasil mengumpulkan uang mereka meninggalkannya untuk menikah dengan pria lain. Karena sering ditinggal menikah kekasihnyadan diperparah dengan berbagai cemoohan masyarakat sekitar akan nasib yang menimpanya, Agus sempat merasa putus asa dan setiap hari sibuk mengurusi ayam di rumahnya dan bernazar akan menikah dengan wanita yang ingin menerima mahar tiga butir telur ayam.

Adapun alasan dibalik mahar uang Rp. 16.000 yang Aris berikan kepada istrinya dikarenakan pada pertemuan pertamanya, Aris mendapatkan rintangan. Ia datang dari Lombok Tengah sekitar pukul 12.00 Wita ke Lombok Timur dan tersesat hingga baru bisa bertemu kurang lebih sekitar pukul 16.00 Wita dengan calon istrinya. Sementara itu, Rosiana mengatakan bahwa pada awalnya ia berpikir alasan yang diberikan suaminya itu hanyalah tawa. Karena itu serius, ia menerima apa adanya karena dia sangat menyayangi suaminya.

Mahar Linggis

Pada hari Jumat, 3 Februari 2023, terjadi pernikahan warga Tongas, Probolinggo yang berstatus duda bernama Samsul Mukmin dengan seorang janda bernama Sumiati menggunakan mahar berupa linggis. Setelah menikah, mereka tinggal bersama sebagai suami istri di rumah biasa di Desa Dungun, Tongas. Linggis adalah pilihan maskawin Samsul untuk meminang dan menikahi Sumiati itu bukan tanpa alasan. Keduanya sama-sama memiliki kenangan pilu ditinggal pergi untuk selamanya oleh pasangan masing-masing sebelum mereka bertemu.

Menurut Samsul, linggis adalah barang yang harus dimiliki setiap rumah tangga di dusunnya. Alat ini terbuat dari besi yang kokoh dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Samsul berharap bahwa dia dan Sumiati akan saling menguatkan sebagai suami dan istri selama pernikahan mereka yang abadi hingga akhir hayat. Selain mahar linggis, Samsul juga memberi mahar uang Rp. 100.000 rupiah. Sumiati mengaku tak mempermasalahkan mahar sebatang linggis tersebut. Sumiati juga berharap pernikahannya kali ini bisa langgeng serta kokoh hingga mereka menua bersama.

Mahar Burung

Pada tanggal 13 Desember 2018, jagat dunia maya dihebohkan dengan salah satu postingan yang diunggah oleh akun Facebook yang dikenal sebagai Penggemar Kicau Mania Malangbong. Hal ini dikarenakan dalam postingan tersebut berisi tentang pernikahan menggunakan mahar burung Murai Batu. Video yang tersebar luas tersebut menampilkan pasangan pengantin pria dan wanita tengah melakukan ijab kabul sambil memegang sangkar burung Murai Batu.

Pernikahan dengan mahar burung Murai Batu itu terjadi pada pasangan Islamiyati Ridha Amalia dengan Riandi Budi Prabowo warga Kecamatan Semanu pada Selasa, 08 Oktober 2019. Islamiyati Ridha Amalia merupakan warga Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu sedangkan Riandi Budi Prabowo adalah warga Desa Semanu, Kecamatan Semanu. Keduanya telah menjalin hubungan selama sekitar 7 tahun lamanya sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan. Di hari bahagianya itu, keduanya sepakat bahwa mahar dalam pernikahan mereka adalah seekor burung Murai Batu bewarna hitam coklat dan perhiasan emas.

Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillahtuhu mengatakan bahwa mahar yang sesuai itu ditetapkan tiga syarat. Pertama, Mahar adalah barang yang dapat dimiliki dan dijual, seperti emas dan barang lain. Oleh sebab itu, tidak memberikan hadiah berupa harta yang tidak bisa dimiliki, seperti seorang laki-laki

muslim menikahi seorang perempuan muslimah dengan memberikan mahar berupa minuman keras, babi; bangkai, air, atau yang selainnya yang tidak dapat dimiliki. Selain itu, tidak sah juga memberikan mahar berupa apa yang tidak dapat dimiliki secara sempurna, seperti jual-beli sebelum barang diterima serta tidak sah memberikan mahar berupa harta yang tidak bisa dijual.

Mahar yang dapat dimiliki dan dijual haruslah susuatu yang bersifat suci dan tidak bernajis karena yang bernajis tidak bisa dimiliki secara syariat, tidak bisa dimanfaatkan secara syariat, dan tidak bernilai. Dengan demikian, Pernikahan syighar, di mana seorang pria mengawinkan saudara perempuannya kepada orang lain dengan syarat dia mengawinkannya dengannya atau anak perempuannya, tidak sah.

Karena masing-masing dari keduanya menjadikan "alat kelamin" masing-masing dari keduanya sebagai mahar bagi satu sama lain, penyebutan syarat ini menjadi salah. Karena alat kelamin bukanlah harta, penyebutan mahar ini menjadi salah. Bagi masing-masing dari keduanya waiib mendapatkan mahar mitsil. Selain itu, tidak sah juga perkawinan dengan syarat memaafkan hukuman qisas atau menceraikan perempuan lain karena perceraian bukanlah harta, dan begitu pula halnya qisas bukanlah harta.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya menyebutkan secara spesifik bahwa mahar yang sesuai adalah emas. Selain itu, mahar berupa emas adalah mahar yang disukai para wanita. Sebab, emas selain memiliki keindahan juga bernilai konstan. Bahkan jika nilainya dikonversikan ke berbagai mata uang zaman kini, harga emas cenderung naik, sehingga emas baik berupa uang atau perhiasan merupakan mahar yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dijadikan investasi. Adanya syarat mahar berupa sesuatu yang bisa dimiliki dan dijual menunjukkan bahwa mahar itu mestilah sesuatu yang bernilai dan berharga. Sesuatu yang bernilai dan berharga tentulah sesuatu yang mempunyai manfaat dan manfaatnya itu dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti emas, perak, tanah, dan sejenisnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya mahar itu harus bermanfaat bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Benar adanya sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan harta benda dan calon istrilah yang mempunyai hak menilai dan hal ini sangat kondisional. Namun, salah satu maqashid mahar perkawinan adalah untuk menghormati perempuan. Adapun calon suami yang mencintai calon istrinya pastilah dapat menghormati istrinya dengan baik dan bagaimana cara suami menghormati istrinya juga dapat tergambar dari caranya memberikan mahar terbaik sebagai nafkah pertamanya.

Pensyaratan mahar berupa barang yang berharga dan memiliki nilai tentunya mempunyai maslahah tersendiri. Dengan adanya mahar yang berharga dan bernilai dapat melindungi wanita di kemudian hari sekaligus berpotensi memberi jaminan sosio-ekonomi kepada wanita, terutama ketika terjadinya perceraian dan kematian suami. Ketika terjadinya perceraian atau suami yang bertugas mencari nafkah meninggal dunia, maka mahar yang bernilai dan berharga tersebut dapat digunakan untuk menopang kehidupan wanita tersebut.

Kedua, Mahar harus diketahui. Oleh sebab itu, tidak sah memeberikan mahar berupa sesuatu yang tidak diketahui, seperti suatu barang atau pakaian yang tidak ditentukan jenisnya atau uang dinar yang tidak jelas nilainya, atau sesuatu yang tidak jelas waktu penyerahannya, kecuali dalam pernikahan tafwidh, di mana kedua belah pihak melakukan akad diam ketika mahar ditetapkan di dalam akad. Penentuan diserahkan kepada salah satu dari keduanya atau kepada orang lain selain keduanya.

Ketiga, terbebas dari tipuan. Tidak sah memberikan sesuatu yang tidak ada atau tidak bisa diserahkan kepadanya, seperti budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, burung yang ada di udara, ikan yang ada di air, buah yang dihasilkan dari pohon yang belum terlihat kualitasnya, kecuali jika dipertahankan sampai dia layak untuk diambil atau yang sejenis dengannya. Berdasarkan uraian di tersebut dapat kita ketahui bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili, mahar haruslah berupa harta yang dapat dimiliki dan dijual (harta yang berharga, bernilai, dan bermanfaat), diketahui baik sifat, jenis, ukuran, dan waktu penyerahannya, serta terbebas dari tipuan.

Allah SWT berfirman, وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ yang artinya berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi). Kata وَءَاتُواْ menunjukkan bahwa ada sesuatu yang diberikan dan sesuatu yang diberikan itu adalah صَدُقَٰتِهِنَّ yang artinya mahar. *Shoduqot* merupakan jamak dari *shoduqoh* yang artinya mahar. Penggunaan istilah jamak di sini menunjukkan bahwa *Shoduqot* atau mahar itu berupa sesuatu yang banyak atau yang bernilai. Dengan kata lain, *shaduqot* adalah mahar berupa sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang apa adanya.

Ketika calon suami memberikan mahar kepada calon istri berupa segelas air putih dan secangkir kopi maka sesungguhnya mahar yang diberikan adalah mahar yang tidak dapat dimiliki dan tidak pula dapat dijual. Sebab, Setelah air putih atau pun secangkir kopi itu habis di minum oleh calon istri maka segelas air putih dan secangkir kopi tersebut sudah tidak ada lagi. Mahar tersebut tidak mempunyai manfaat, kecuali hanya sedikit sekali. Begitu pula dengan mahar sebutir telur ayam. Telur memiliki masa penyimpanan yang singkat dan mudah busuk. Selain itu, ketika telur dimasak lalu dimakan, maka berakhir pulalah manfaat yang dapat diberikan mahar berupa tiga butir telur ayam tersebut. Mahar tersebut tidak dapat dimiliki dalam waktu yang lama, tidak dapat dijual, dan tidak berharga.

Mahar berupa burung juga merupakan mahar yang tidak memiliki nilai, tidak bermanfaat, kecuali sedikit sekali sebagai hiburan. Selain itu, mahar berupa burung dan kucing mempunyai masa hidup yang sangat terbatas. Padahal, pemberian mahar berupa harta hendaklah harta yang bisa dipakai lama, sehingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh istri dalam jangka waktu yang lama. Jika burung dan kucing itu mati, maka selesai pulalah sedikit manfaat yang dapat diberikan burung tersebut. Dengan kata lain, mahar tersebut tidak bernilai dan tidak berharga.

Adapun pemberian mahar berupa linggis dan sandal jepit memang bisa dimiliki dan memberikan sedikit manfaat jika dipakai, tetapi tidak akan memiliki manfaat apa pun jika hanya dijadikan pajangan. Selain itu, mahar tersebut tidak bisa tahan lama dan tidak memiliki nilai ekonomis. Akan sangat sulit menjual kembali sandal swallow dan linggis

tersebut. Padahal, Allah SWT dalam Al-Qur'an menjelaskan maskawin atau mahar itu dengan lafazh qinthara, yang artinya harta yang banyak. Pemberian mahar berupa harta yang banyak dan berharga telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW saat menikahi istri-istrinya.

Melalui sebuah riwayat dapat diketahui bahwa mahar yang Rasulullah SAW berikan kepada istri-istrinya adalah sebanyak 500 dirham. Adapun mahar Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah sebesar 400 Dinar dan kepada sayyidah Khadijah adalah 20 ekor unta. Jika 1 Dirham senilai dengan Rp.94.675, 1 Dinar senilai dengan Rp3.582.007 dan 1 ekor unta senilai Rp.64.000.000 hingga Rp.107.000.000, maka mahar yang diberikan Rasulullah SAW senilai puluhan juta hingga 2 miliar rupiah dan ini merupakan mahar yang sangat fantastis.

Allah SWT mensyariatkan mahar salah satu maqashid-nya adalah untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Pada zaman jahiliyyah, kaum perempuan dianggap hina dan dijadikan hamba seks serta budak yang bisa diperintahkan apa saja, termasuk saat mereka sudah berumah tangga. Seorang wali bisa saja menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya untuk dinikahkan dengan orang lain dan sebagai gantinya ia bisa menikahi perempuan yang di berada bawah perwalian orang tersebut (saling tukar). Pada masa itu, mahar seperti transaksi jual beli, di mana calon suami membeli barang dari ayah atau saudara laki-laki dengan asumsi bahwa calon istri adalah properti mereka

Saat itu, wali, yang berarti ayah atau kakek atau saudara laki-laki Karena pengantin pria akan memberikan mahar kepada wali atau penerusnya jika wanita tersebut sudah menikah, kerabat dekat yang merawat wanita tersebut menganggap mahar sebagai kompensasi atas tanggung jawab mereka untuk merawat dan menjaga wanita tersebut. Mahar mewakili cara calon pengantin laki-laki membeli sesuatu dan perempuan yang diperlakukan sebagai objek dari transaksi tersebut tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya sendiri. Selain itu seorang suami juga bisa dengan seenaknya menceraikan isterinya berkali-kali untuk kemudian dirujuk kembali, sehingga isteri sama sekali tidak bisa lepas dan bebas dari belenggu suami.

Analisis Makna Filosofis Nilai Mahar Perkawinan dalam Islam

Mahar sebagai bentuk penghormatan dan kasih saying

QS. An-Nisa' ayat 4 menyebutkan mahar dengan lafaz shaduqat dan nihlah. Shaduqat dengan harakat dhammah pada huruf dal merupakan jamak dari kata shadaqah yang merupakan rumpun kata shidiq, shadaq. Lafaz tersebut memiliki makna terkandung perasaan jujur dan putih hati. Jadi, shaduqat ialah harta yang diberikan calon suami kepada calon istri dengan hati yang suci maupun hati yang jernih. Mahar dinamai oleh ayat ini shaduqat karena mahar didahului oleh janji dan pemberian atau mahar itu merupakan bukti kebenaran janji. Selain itu, mahar juga bermakna ketulusan hati suami untuk menikah dan kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istrinya. Oleh sebab itu, mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi.

Menurut Rashyid Ridha, kata *shaduqat* digunakan untuk istilah pemberian kepada perempuan sebelum dukhul (hubungan seksual) dengan kesadaran diri. Menurut pemahaman Rashyid Ridha tentang penafsiran kata "shaduqat", kedudukan mahar lebih

mulia daripada sekadar alat tukar seperti yang dipahami oleh scbagian fuqaha. Jika dilihat dari sudut pandang hubungan suami-istri, mahar, menurut pemikiran murid Muhammad Abduh, merupakan simbol kasih sayang yang membantu melestarikan kekerabatan dan menciptakan kehidupan keluarga yang sehat.

Kata وَءَاتُواْ, yang menunjukkan arti perintah memberikan hadiah pada ayat (وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً) menurut Rasyid Ridha mengandung dua pengertian. Pertama الْمُنَاوَلَةُ بِالْفِعْلِ, artinya pemberian yang dilakukan secara kontan, tidak tertunda pada tempo tertentu. Konsekuensi dari pengerti ini adalah munculnya silang pendapat sebagian ulama fikih yang mengatakan bahwa mahar termasuk rukun nikah. Kedua, الْإِلْتِزَامَ وَالتَّخْصِيْصَ, maksudnya pemberian yang harus dilakukan dalam bentuk dan kadar yang sudah diketahui. Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa mahar harus disebutkan dalam perjanjian meskipun tidak diberikan secara langsung.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Allah SWT memerintahkan para suami untuk memberikan mahar kepada istri mereka secara langsung dan sukarela, sebagai tanda kasih sayang dalam hubungan rumah tangga.

Shaduqat ialah pemberian calon suami kepada calon istri dengan hati yang suci dan bersih sebagai tanda cinta. *Shaduqat* adalah modal untuk membentuk rumah tangga yang mulai didirikan atas dasar kejujuran dan sesuailah dengan pesan Rasulullah SAW kepada setiap laki-laki, agar memelihara isterinya baik-baik, dengan jujur dan setia. Al-Ashfahani menggambarkan nihlah sebagai suatu pemberian yang berdasarkan kebaikan, penuh dengan kesucian jiwa atau keikhlasan hati, dan tanpa mengharapkan kompensasi materi. Ia juga dapat berarti agama atau perspektif hidup, sehingga mahar yang diberikan sang suami merupakan bukti ketulusan dan kebenaran hatinya, yang diberikannya tanpa mengharapkan apa-apa darinya, bahkan jika itu dilakukan karena tuntutan agama atau perspektif hidupnya. Pemberian tersebut sebagai simbol cinta yang menjadi dasar hubungan suami istri dan sebagai pertanda cinta dan eratnya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang dibangun.

Al-Jilani menyatakan bahwa nihlah berarti bahwa mahar tetap milik istri dan tidak boleh diubah; itu bukan barang pinjaman atau sewaan. Berdasarkan pemikiran penafsiran Ibnu ‘Asyur terhadap kata *shaduq* dan nihlah, alasan syariat Islam mewajibkan mahar adalah untuk memuliakan dan menghormati perempuan. Kata *shaduq* berarti mahar (وَالصَّدُقَةُ: مَهْرُ الْمَرْأَةُ), sedangkan kata *nihlah* merupakan keterangan dari kata *shaduq* yang berarti pemberian tanpa mengharapkan suatu balasan (الْعَطِيَةُ بِلَا قَصْدِ عِوَضٍ). Mahar tidak dapat dibandingkan dan dibandingkan dengan alat tukar dalam transaksi. Selain itu, jika dilihat dari tujuan pernikahan itu sendiri, mahar memiliki posisi yang sangat tinggi dan mulia dalam perjanjian pernikahan.

Mahar mestilah pemberian terbaik

Mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah

Mahar yang diberikan Rasulullah saw kepada istrinya Khadijah r.a sebanyak 20 ekor unta. Adapun harga 1 ekor unta, Jika dinominalkan rupiah saat ini, harga satu ekor unta mulai dari Rp.64.000.000 hingga Rp.107.000.000. Maka total jumlah mahar

Rasulullah pada saat itu mencapai angka satu hingga dua milyar rupiah jika dikonversikan dengan uang saat ini.

Mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah

Raja Najasyi memberikan Ummu Habibah maharnya sebesar 400 Dinar sebagai penghormatan dan hadiah kepada Rasulullah saw, bukan atas permintaan beliau. Mulanya Ummu Habibah merupakan istri dari Ubaidillah ibnu Jahsy, tetapi beliau meninggal dunia di Habasyah. Kemudian, raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi Muhammad SAW dan memberikan mahar sebesar 400 Dinar. Jika 1 Dinar senilai dengan Rp3.582.007 maka mahar Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah senilai lebih satu miliar empat ratus juta.

Mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya

Uqiyah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah uqiyah orang Hijaz, yaitu empat puluh dirham. dengan demikian, 12 uqiyah sama dengan 480 dirham. hal ini senanda dengan pendapat Ibnu Syihab bahwa 12 Uqiyah itu adalah 480 dirham. Karena kemerdekaannya adalah maharnya Shafiyyah dan Juwairiyyah, pernyataan Aisyah berdasarkan kenyataan umum.

Adapun mahar yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada istri-istrinya tidak lebih dari 12 uqiyah dan satu nasy atau sama dengan 500 Dirham. jika Jika 1 Dirham senilai dengan Rp.94.675, maka mahar yang diterima oleh istri-istri Rasulullah SAW senilai empat puluh tujuh juta rupiah. Menurut Asqalani, jumlah mahar lima ratus dirham adalah jumlah yang biasanya diberikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya.

Jumlah mahar Rasulullah SAW kepada istri-Istrinya sebagaimana terdapat dalam hadis dijadikan Referensi. Seorang lelaki yang ingin menikah, harus membaca kisah tentang berapa banyak mahar yang diberikan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Selain itu, ketika mengikuti sunnah, harus merujuk dan memahami bagaimana Rasulullah SAW benar-benar memberikan mahar kepada pasangannya. Para bujang yang hendak menikah Walaupun disebutkan dalam hadis wanita terbaik adalah yang paling sedikit maharnya, tetapi lelaki terbaik pun dikatakan mereka yang paling mahal jumlah maharnya.

Mahar mestilah berupa harta yang dicintai

Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai kebijakan yang sempurna, seseorang harus menafkahkan harta yang dicintai. QS. Ali-Imran [3] ini bisa kita jadikan rujukan dalam hal memberi mahar, mestilah harta yang dicintai, yang berarti sesuatu yang bernilai tinggi. Dengan memberikan yang terbaik kepada calon istri, calon isteri merasa dihargai dan yakin dengan itikad baik calon suami untuk kelangsungan rumah tangga ke depan. Qintharan berasal dari kata "qintharah", yang berarti "besar", dan "qintharan" sendiri berarti "harta". Pada zaman dahulu, qintharan digunakan untuk menimbang harta yang terbuat dari kulit sapi, tentu saja harta yang cukup besar karena wadah yang digunakan adalah kulit sapi, bukan kambing atau kelinci. Setelah itu, kata tersebut digunakan dalam arti harta yang banyak. Allah SWT memuliakan mahar dengan ungkapan qintharan yang mengindikasikan betapa besar nilai mahar atau maskawin itu.

Satu dinar emas setara dengan 4,25gram emas, menurut timbangan emas saat ini. Dengan mengatakan kadar qinthar setara dengan 100.000 dinar, maka artinya 100.000 x 4.25 gr emas. Ini pasti sangat bagus untuk mahar pernikahan. Ada beberapa pendapat tentang ukuran qinthara; ada yang mengatakan sebanyak 1200 uqiyyah emas; ada yang mengatakan sebanyak apa pun yang melekat pada sapi jantan, mulai dari kalung emas di lehernya hingga 70.000 kilo; dan ada yang mengatakan sebanyak 200 liter emas. Dengan demikian, maqashid lafziy dari kata qinthar yang artinya adalah harta yang banyak, dalam hal ini Mahar disebut qhintar karena dalam memberikan Mahar boleh setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan laki-laki. Karena Allah SWT tidak memberi misal kecuali dengan sesuatu yang mubah atau boleh.

Pemberian mahar terbaik dapat menjaga maqashid syariah

Setiap perintah dalam syariat Islam tentunya *mengandung maqashid syari'ah. Maqashid Syari'ah* mahar adalah sebagai berikut: Menjaga agama (*hifz al-din*) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Menjaga akal (*hifz al-'aqal*). Menjaga keturunan (*hifz an-nasb*). Menjaga harta (*hifz al-maal*). Dengan demikian, adanya pemberian mahar ini akan diketahui suami yang baik dan istri yang baik. Suami yang baik adalah suami yang berusaha memberikan mahar terbaik untuk istrinya.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa mahar adalah sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan. Tentunya, ketika laki-laki benar-benar mencintai calon istrinya dan ingin menikahi wanita tersebut pastilah dia akan memberikan mahar terbaik yang dia punya sebagai bentuk cintanya kepada sang kekasih dan demi menghormati calon istri yang dia cintai itu. Dengan kemudahan mahar, maka proses pernikahan menjadi lebih mudah dan terhindar dari dosa zina. Perlu di ingat, mahar terbaik adalah mahar yang mudah, bukan yang murah. Mahar yang mudah adalah mahar terbaik yang sesuai dengan kemampuan calon suami dan tidak merendahkan calon istri. Mahar yang mudah tentunya tergantung pula pada kemampuan calon suami karena setiap laki-laki mempunyai kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang menurut calon suami mahar yang mudah berupa kendraan, rumah, unta, uang, maupun emas. Namun, ada pula mahar yang mudah itu bagi seorang laki-laki berupa baju dari besi.

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat pergeseran nilai mahar di Indonesia, yang semula merupakan simbol cinta, kasih sayang, dan penghormatan calon suami kepada calon istri. Namun, saat ini bentuk-bentuk mahar seperti segelas air putih, secangkir kopi, seekor burung, sebatang linggis, tiga butir telur ayam, dan sandal jepit menunjukkan penurunan nilai. Mahal yang seharusnya bernilai, bermanfaat, dan berharga menjadi pemberian yang tidak bernilai, memiliki sedikit manfaat, dan tidak berharga sama sekali. Fenomena ini bertentangan dengan syarat-syarat sahnya mahar menurut Wahbah al-Zuhaili, yang harus merupakan harta yang bernilai dan bebas dari tipuan. Oleh karena itu, pensyariatan mahar dalam Islam memiliki makna filosofis sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan, dan haruslah merupakan

pemberian terbaik yang mencerminkan kesiapan seorang suami dalam menafkahi keluarganya.

BIBLIOGRAFI

Dian, Budiarti. (2023). *UPAYA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG TENGAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Ferdian, Edo. (2021). Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *3*(1), 49–59.

Fitria, Isna Noor. (2021). Pernikahan Anak Dan Kualitas Bonus Demografi (Maqasid Shariah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *3*(1), 111–143.

Gantarang, Gantarang. (2022). *Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)*. IAIN Parepare.

Hidayat, Riyan Erwin, Ardliansyah, Moelki Fahmi, & Shabah, Musyaffa Amin Ash. (2022). Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah az-Zuhaili). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, *13*(1), 1–12.

Lubis, Andre Gunawan. (2023). *Tradisi Pemberian Mahar Yang Memberatkan Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Asia Tenggara (Studi Kasus Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan dan Thailand Selatan)*. Universitas Islam "45" Bekasi.

Maki, Leo Perkasa. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 137–149.

Muttaqin, Zainul. (2022). *Fenomena pemberian mahar unik pada pernikahan pemuda muslim Sasak: studi kasus di Kabupaten Lombok Timur*. UIN Mataram.

Nurfatati, M. (2022). *PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG SENANG, BANDAR LAMPUNG*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Prajayanti, Antiya Safira. (2016). Mahar Sebagai Bukti Ketulusan Kaum Adam Untuk Mendapatkan Cinta Atas Ridho Ilahi. *Jurnal Yudisial*, *9*(1), 20.

Putra, Firman Surya. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, *8*(2), 78–90.

Rahmatillah, Deni, & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, *17*(2), 152–171.

Ridwan, Muhammad. (2021). PENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal). *Hukum Islam*, *22*(1), 164–186.

Shabah, Musyaffa Amin Ash. (2019). *Implementasi pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Supriadi, Supriadi. (2019). Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah dalam Hukum Perkawinan (Analis Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria). *Al-Bayyinah*, *3*(1), 28–44.

Yasrony, Muhammad Aniq. (2022). Mahar Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fenomenologis Terhadap Problem Pernikahan di Masyarakat Jawa). *JATIJAJAR LAW REVIEW*, *1*(1), 55–69.

Copyright holder:
Fadilah Awaliyah, Jumni Nelli, Hendri Sayuti (2024)

First publication right:
Syntax Admiration

This article is licensed under: